



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR : 1 TAHUN 2005 SERI : E**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 1 TAHUN 2005**

TENTANG

**PENETAPAN DESA PERSIAPAN SAMUDRA KULON
KECAMATAN GUMELAR MENJADI DESA SAMUDRA KULON
KECAMATAN GUMELAR KABUPATEN BANYUMAS**

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR : 1 TAHUN 2005 SERI : E**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR 1 TAHUN 2005

TENTANG

**PENETAPAN DESA PERSIAPAN SAMUDRA KULON
KECAMATAN GUMELAR MENJADI DESA SAMUDRA KULON
KECAMATAN GUMELAR KABUPATEN BANYUMAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa Pemecahan Desa Samudra Kecamatan Gumelar menjadi 2 (dua) desa, yaitu Desa Samudra dan Desa Samudra Kulon, berdasarkan aspirasi masyarakat dan telah diusulkan Kepala Desa Samudra Kecamatan Gumelar serta telah mendapatkan rekomendasi Camat Gumelar ;
- b. bahwa setelah diadakan penelitian oleh Tim Peneliti dan Pembina Pembentukan Desa Dalam Wilayah Kabupaten Banyumas secara seksama, usulan Pemecahan Desa sebagaimana huruf a telah sesuai dan memenuhi syarat yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2003, dalam rangka Pemecahan Desa/Pembentukan Desa baru, untuk mempersiapkan agar desa baru tersebut dapat segera operasional didahului dengan Desa Persiapan;

d. bahwa Desa Persiapan Samudra Kulon Kecamatan Gumelar yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banyumas tanggal 29 Oktober 2003 Nomor 140/1525/2003 tentang Pemecahan Desa Samudra dan Penetapan Desa Persiapan Samudra Kulon Kecamatan Gumelar, telah menunjukkan kemampuan untuk menyelenggarakan rumah tangganya sendiri;

e. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu menetapkan Desa Persiapan Samudra Kulon menjadi Desa Samudra Kulon Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4155);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2000 Nomor 4 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2003 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2003 Nomor 36 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama :

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS**

DAN

BUPATI BANYUMAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN
DESA PERSIAPAN SAMUDRA KULON
KECAMATAN GUMELAR MENJADI DESA
SAMUDRA KULON KECAMATAN GUMELAR
KABUPATEN BANYUMAS**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banyumas ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyumas ;
3. Bupati adalah Bupati Banyumas ;
4. Camat adalah Camat yang wilayah kerjanya meliputi Desa yang bersangkutan ;
5. Desa adalah Desa yang ada di Kabupaten Banyumas ;
6. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa atau Badan Permusyawaratan Desa ;
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
8. Dusun adalah bagian Wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksana Pemerintahan Desa ;

9. Pemecahan Desa adalah tindakan mengadakan Desa baru di dalam Wilayah Desa ;
10. Penataan Desa adalah tindakan menata wilayah desa sehingga mengakibatkan terbentuknya wilayah dan atau desa baru ;
11. Desa Persiapan adalah Calon Desa yang dipersiapkan menjadi Desa Definitif.

BAB II

PENETAPAN DAN BATAS WILAYAH DESA SAMUDRA KULON

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, Desa Persiapan Samudra Kulon akibat pemecahan dari Desa Samudra Kecamatan Gumelar dalam Wilayah Kabupaten Banyumas ditetapkan menjadi Desa Samudra Kulon Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas dengan Nomor Kode Wilayah/Desa 3302152010.

Pasal 3

- (1) Desa Samudra Kulon mempunyai batas wilayah :
 - a. Sebelah Utara dengan Kabupaten Brebes ;
 - b. Sebelah Timur dengan Desa Samudra Kecamatan Gumelar ;
 - c. Sebelah Selatan dengan Desa Gumelar Kecamatan Gumelar ;
 - d. Sebelah Barat dengan Desa Tlaga Kecamatan Gumelar.
- (2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan ke dalam Peta sebagaimana tersebut dalam Lampiran I A, B dan C yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

- (1) Desa Samudra Kulon Terdiri dari 2 (dua) Dusun yaitu Dusun I dan Dusun 2.
- (2) Batas Wilayah Dusun sebagaimana dimaksud ayat (1), sebagaimana tersebut dalam lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

DATA DESA SAMUDRA KULON

Pasal 5

Data penduduk, luas wilayah, jumlah Dusun, jumlah Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) Desa Samudra Kulon Kecamatan Gumelar sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan Bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

KEDUDUKAN, WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

Dengan Peraturan Daerah ini, Desa Persiapan Samudra Kulon Kecamatan Gumelar berkedudukan sebagai Desa Definitif dalam Wilayah Kabupaten Banyumas yang memiliki wewenang, hak dan kewajiban yang sama dengan desa lainnya di Kabupaten Banyumas.

BAB V

PEMERINTAHAN DESA

Pasal 7

- (1) Badan Perwakilan Desa atau Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Samudra Kulon dibentuk sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang harus dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan setelah ditetapkan Desa Samudra Kulon.
- (2) Jumlah dan tata cara pengisian keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Paling lama 6 (enam) bulan setelah BPD terbentuk, harus melaksanakan Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 8

Dengan terbentuknya Desa Samudra Kulon diangkat penjabat yang melaksanakan tugas sebagai Kepala Desa Samudra Kulon sampai dengan terlantiknya Kepala Desa definitif.

BAB VI

ORGANISASI DAN TATA KERJA

Pasal 9

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Samudra Kulon berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

Pembinaan dan pengawasan terhadap desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 adalah menjadi tanggungjawab Bupati.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Untuk pertama kali pengisian anggota BPD Samudra Kulon terdiri dari anggota BPD Samudra sebelum pemecahan yang berdomisili di Desa Samudra Kulon dan anggota BPD berdasarkan hasil pemilihan / permusyawaratan.

Pasal 12

- (1) Selama belum ada Kepala Desa Samudra Kulon, maka penjabat yang menjalankan tugas Kepala Desa Samudra Kulon adalah penjabat yang menjalankan tugas Kepala Desa Persiapan Samudra Kulon.
- (2) Perangkat Desa Samudra Kulon sebelum pemecahan yang berdomisili di Desa Samudra Kulon ditetapkan sebagai Perangkat Desa Samudra Kulon sesuai dengan jabatan semula.

Pasal 13

- (1) Kekayaan Desa Samudra sebelum pemecahan yang berupa barang tidak bergerak dan terletak di Desa Samudra Kulon menjadi kekayaan Desa Samudra Kulon.
- (2) Penyerahan kekayaan desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara.
- (3) Data Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sebagaimana tersebut dalam lampiran IV yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal 14

Selama Desa Samudra Kulon belum menetapkan Peraturan Desa, maka semua Peraturan Desa Samudra masih diberlakukan di Desa Samudra Kulon.

Pasal 15

Segala perubahan yang berkaitan dengan administrasi penyelenggaraan pemerintahan desa, dilaksanakan paling lama 1 (satu) tahun setelah terbentuknya lembaga pemerintahan desa.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 26 Feb 2005

BUPATI BANYUMAS

ttd
ARIS SETIONO

Diundangkan di Purwokerto
Pada tanggal 28 Februari 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BANYUMAS

ttd

SINGGIH WIRANTO, SH.

NIP : 500 086 384

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 1 SERI E

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG

PENETAPAN DESA PERSIAPAN SAMUDRA KULON KECAMATAN GUMELAR MENJADI DESA DEFINITIF DI KABUPATEN BANYUMAS

I. PENJELASAN UMUM

Desa sebagai suatu wilayah yang ditempati sejumlah penduduk merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diatur dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten Banyumas, dalam perkembangannya dimungkinkan terjadi perubahan, baik berupa pembentukan desa baru melalui pemecahan, penggabungan maupun penghapusan Desa.

Pembentukan/pemecahan, penggabungan dan penghapusan desa tentunya dilaksanakan dalam rangka lebih meningkatkan kelancaran pembangunan dan pendekatan pelayanan masyarakat secara efektif dan efisien.

Untuk dapat membentuk/memecah Desa Samudra menjadi 2 (dua) Desa disamping harus memenuhi syarat yang ditentukan juga memperhatikan aspirasi dan sejarah asal-usul dari Desa yang bersangkutan.

Penetapan Desa Samudra Kulon Kecamatan Gumelar sebagai hasil pemecahan Desa Samudra, dalam pelaksanaannya telah memperhatikan syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta tetap berpedoman pada :

- a. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;

- b. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah;
- c. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penggabungan dan Penghapusan Desa.

Oleh karena Desa Persiapan Samudra Kulon Kecamatan Gumelar telah memenuhi syarat-syarat dan telah mendasarkan pada aspirasi masyarakat setempat maupun kewilayahan, sejarah asal usulnya serta telah menunjukkan kemampuan untuk menyelenggarakan Rumah Tangganya sendiri, maka perlu ditingkatkan statusnya dari Desa Persiapan menjadi Desa Definitif di Kabupaten Banyumas dengan Peraturan Daerah

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

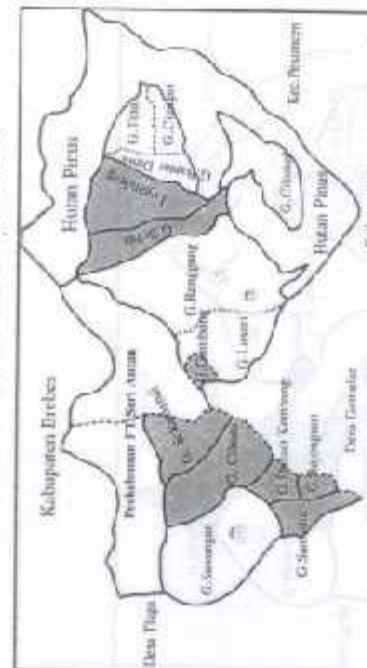
Pasal 1 sampai dengan 8 : Cukup jelas

Pasal 9 : Dalam pembinaan dan pengawasan terhadap Desa, Bupati dalam memfasilitasi hal tersebut dapat melalui Camat atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 10 sampai dengan 16 : Cukup jelas

Lampiran I A : Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas
Nomor : 1 Tahun 2005
Tanggal : 26 Feb 2005

DESA SAMUDRA (Sabelum Dipecah/Dimekarkan)



Keterangan :
 : Gedung sekolah
 : Balai Desa/Balai Pertemuan
 : Batas Desa

BUPATI BANYUMAS

ttd

ARIS SETIENO

Tanggal : 26 Feb 2005

■■■: Batas Desa

ARIS SETIONO

Tanggal : 26 Feb 2005

(Induk setelah Dipecah/Dimekarkan)



Keterangan :



: Gedung sekolah



: Balai Desa/Balai Pertemuan

2000

■: Batas Desa

BUPATI BANYUMAS

ttd

ARIS SETIONO

Lampiran II : Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas
Nomor : 1 Tahun 2005
Tanggal : 26 Feb 2005

BATAS WILAYAH DESA SAMUDRA KULON



Keterangan :



: Gedung sekolah



: Balai Desa/Balai Pertemuan



: Batas Desa

BUPATI BANYUMAS

ttd

ARIS SETIONO

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas
 Nomor : 1 Tahun 2005
 Tanggal : 26 Februari 2005

**DATA DESA SAMUDRA KULON KECAMATAN GUMELAR
 KABUPATEN BREBES**

No.	Desa/Kecamatan	Jumlah Penduduk	Luas Wilayah	Jumlah Dusun dan Grumbul	Jumlah RT dan RW	Batas Desa
1.	Desa Samudra Kulon Kecamatan Gumelar Kode Desa ; 3302152010	Laki-Laki : 1.559 Jiwa Perempuan : 1.495 Jiwa Jumlah Total : 3.054 Jiwa	763, 268 Ha	Dusun I Terdiri dari : - Grumbul Bojongsari; - Grumbul Dukuh Kembang ; - Grumbul Cikadu ; - Grumbul Sokanandi ; - Grumbul Samudra ; - Grumbul Combong Dusun II Terdiri dari : - Grumbul Sawangan	RT: 17 RW : 3	Utara : Kabupaten Brebes Timur : Desa Samudra Selatan : Desa Gumelar Barat : Desa Tlaga

BUPATI BANYUMAS

ttd

ARIS SETIONO

Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas

Nomor : 1 Tahun 2005

Tanggal : 26 Februari 2005

**DATA KEKAYAAN DESA SAMUDRA KULON
KECAMATAN GUMELAR**

No.	Jenis Peruntukan Tanah	Luas (Ha)	Keterangan
1.	Kantor Balai Desa	0,0420	
2.	Balai Pertemuan	0,0316	
3.	Sekolahan	0,2304	
4.	Kuburan	1,2119	
5.	Bengkok	13,1780	
	Jumlah	14,1780	

BUPATI BANYUMAS

ttd

ARIS SETIONO